



**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pdt.G/2021/MS.Bpd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 13 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Hukum dan sesuai dengan dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam pada Hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, sesuai dengan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Fotokopi Akta Nikah Nomor : 0043/009/III/2018, tanggal 15 Maret 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama 2 tahun 8 bulan lamanya kemudian berpisah;

4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta ba'da dukhul layaknya suami-istri, namun pernikahan tersebut dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Muhammad Arka Rafasyah bin Heru Setiawan, jenis kelamin laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan saja karena sejak akhir tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :

- 1) Termohon tidak mematuhi suami dan sering melupakan kewajiban sebagai istri;
- 2) Termohon tidak baik dalam menerima pemberian suami;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2020, dimana Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang menghina Pemohon;

8. Bahwa sejak terjadi selisihan tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd



dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah sewa yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon suda pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Heru Setiawan (Pemohon) Nomor : 1112041006980001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 02 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0043/009/III/2018, tertanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd



**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Heru Setiawan dan Termohon bernama Nurul Muhibbah;
- Bahwa saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yang beralamatkan di Gampong Lamkuta, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2020;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga selayaknya seorang istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sebelumnya sudah pernah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd



didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 1 kali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Durian Rampak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Heru Setiawan dan Termohon bernama Nurul Muhibbah;
- Bahwa saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yang beralamatkan di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2020;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon keluar rumah tanpa izin dari suami untuk jalan-jalan dengan teman-temannya,

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd





keperluan suami tidak terlayani dengan baik, bahkan anak-anak sering ditinggal dengan neneknya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 1 kali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon medalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd





akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Termohon tidak terbuka dalam rumah tangga baik secara pribadi maupun keuangan serta Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Sutarji bin Ubit Tb dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd



memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing Sutarji bin Ubit Tb dan SAKSI 2 adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terbuka kepada Pemohon tentang keuangan rumah tangga dan kegiatan yang dilakukan oleh Termohon disamping itu Termohon suka berbohong kepada Pemohon dan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 7 (tujuh) bulan. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd*



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bertanggung jawab terhadap Pemohon dan anak-anak selayaknya seorang istri atau ibu pada umumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (mitsaqan ghalidzan), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd



(broken married), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd



میرا عیسا ناپ قلاطلا اومزنا و

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 440.000- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Amrin Salim, S.Ag., M.A**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd





Hakim-Hakim Anggota

**Renata Amalia, S.H.I      Reni Dian Sari, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Antoni Sujarwo, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/MS.Bpd